



**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**





PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.

4. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut Pimpinan AKD adalah Anggota DPRD sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris pada Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
7. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.
8. Tata Tertib DPRD yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
9. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
10. Buku Registrasi Perkara Etik adalah Buku untuk mencatat laporan pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan.
11. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.
12. Rehabilitasi adalah pernyataan secara tertulis tentang pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan.
13. Laporan adalah dokumen atau informasi dari Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD, Anggota DPRD, perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, dan/atau konstituen yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran tindak pidana dan hal lainnya diluar Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan Anggota DPRD.
14. Aduan adalah dokumen atau informasi dari Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD, Anggota DPRD, perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, dan/atau konstituen yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan Anggota DPRD.

15. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota DPRD.
16. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya pengaduan terhadap pelanggaran.
17. Sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan dan/atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan.
18. Pengadu/Pelapor adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD, Anggota DPRD, Masyarakat baik secara individual maupun kelompok atau Pemilih.
19. Teradu/Terlapor adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD, atau Anggota DPRD yang diadukan, dilaporkan, tertangkap tangan melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran yang diketahui secara luas oleh umum.
20. Terperiksa adalah Anggota DPRD yang diperiksa dihadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran.
21. Saksi adalah setiap orang yang mengetahui, mengalami atau mendengar suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara terperiksa dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara terperiksa, kecuali :
 - a. Istri, Suami, Mantan Istri, Mantan Suami, Keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga;
 - b. Orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (pendeta, dokter dan notaris); dan
 - c. Orang yang dalam keadaan sakit ingatan.
22. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
23. Pendamping adalah seorang Anggota DPRD yang berasal dari Fraksinya untuk melakukan pembelaan.
24. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas laporan atau informasi suatu dugaan pelanggaran.
25. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.

26. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Badan Kehormatan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
27. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak.
28. Sidang Badan Kehormatan adalah sidang anggota Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa apakah terjadi pelanggaran Sumpah jabatan, Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
29. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Kehormatan adalah tenaga profesional yang disiapkan oleh Sekretariat DPRD yang diperbantukan kepada Badan kehormatan.
30. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kehormatan yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
31. Diketahui Secara Luas adalah bahwa informasinya telah diketahui masyarakat dan masuk media cetak atau media elektronik
32. Hari adalah hari kerja

Pasal 2

Badan Kehormatan menyelenggarakan pemeriksaan dan persidangan berdasarkan Asas-asas kejujuran dan keadilan, tanpa tekanan dan transparan.

BAB II

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 3

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

Pasal 4

Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi dan mediasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

- d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, klarifikasi dan mediasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:
 - a. memanggil Anggota DPRD yang sebagai Terperiksa untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan pemanggilan tersebut dilakukan dengan sah dan patut sebanyak 3 kali;
 - b. apabila pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali telah dilakukan, namun Terperiksa tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka Badan Kehormatan dapat melakukan pemanggilan dengan menyampaikan surat ke fraksi dan partainya;
 - c. meminta keterangan pelapor atau pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
 - d. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan juga berwenang:
 - a. memeriksa daftar hadir atas seluruh rapat DPRD;
 - b. melakukan rekapitulasi atas daftar hadir seluruh rapat DPRD, dibantu oleh Sekretariat DPRD;
 - c. melakukan klarifikasi kepada Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD tanpa keterangan sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- (3) Badan Kehormatan dan Seketariat DPRD dilarang melakukan penambahan dan/atau pengurangan terhadap daftar hadir pada setiap rapat DPRD.
- (4) Badan Kehormatan dapat melakukan pemanggilan kepada pengadu atau pelapor dan teradu atau terlapor untuk melakukan perdamaian atau mediasi dan apabila mediasi yang dilakukan Badan Kehormatan tidak menemui penyelesaian atau kesepakatan kedua belah pihak, maka dapat dilanjutkan dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 6

- (1) Penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji, tata tertib dan Kode Etik oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi setelah menerima pengaduan dan/atau laporan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar sumpah/janji, tata tertib dan Kode Etik DPRD dapat dijatuhi sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan AKD dan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN
PELANGGARAN KODE ETIKBagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran:
 - a. pengaduan/pelaporan tentang pelanggaran dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD, atau Anggota DPRD;
 - b. pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor/pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan;
 - c. pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor/pengadu yang jelas;
 - d. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan/pelaporan tertulis kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti; dan
 - e. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti surat pengaduan yang ditembuskan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang tidak dilaporkan sebagaimana ayat (1) dan perkembangan pelanggaran tersebut telah diketahui secara luas maka Badan Kehormatan mengambil inisiatif untuk menanganinya.
- (3) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan melalui penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi
- (4) proses penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dilakukan dengan meminta keterangan dan penjelasan pelapor atau pengadu, saksi dan/atau yang bersangkutan serta memeriksa dokumen dan bukti lain.
- (5) Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Penanganan pelanggaran dapat dilakukan berdasarkan aduan/laporan, kondisi perkembangan di masyarakat dan temuan pelanggaran yang secara langsung diketahui oleh Badan Kehormatan.

- (2) Pelanggaran yang menjadi temuan Badan Kehormatan dan tidak memerlukan laporan pengaduan merupakan pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna yang menjadi kewajibannya.

Pasal 9

- (1) Penanganan pelanggaran dimulai setelah adanya:
- a. laporan pengaduan tentang pelanggaran;
 - b. pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat dan Badan Kehormatan; dan
 - c. pelanggaran ketidakhadiran Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna yang telah melampaui ketentuan dalam Tata tertib.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana ayat (1) telah terpenuhi maka Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan awal.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dugaan kuat terjadi pelanggaran, maka Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan pelanggaran.
- (4) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat yaitu hanya berlangsung dalam persidangan di Badan Kehormatan dan putusan yang ditetapkan bersifat final.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan

Pasal 10

- (1) Pengaduan atau Pelaporan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- (2) Aduan atau Laporan harus berisikan informasi tentang:
- a. identitas pengadu atau pelapor yang masih berlaku;
 - b. Identitas teradu atau terlapor;
 - c. permasalahan yang dilaporkan;
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang dilaporkan; dan
 - e. penjelasan mengenai hal yang menjadi dasar pelaporan.
- (3) Identitas pengadu atau pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilengkapi dengan salinan identitas yang sah dan paling sedikit memuat:
- a. Nama lengkap;

- b. Tempat tanggal lahir/umur;
 - c. Alamat lengkap/domisili;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Pekerjaan.
- (4) Dalam hal pengadu atau pelapor merupakan kelompok masyarakat atau organisasi, identitas pengadu atau pelapor dilengkapi akta notaris, struktur organisasi, atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi beserta domisili hukum yang dapat dihubungi;
- (5) Dalam hal pengadu atau pelapor merupakan Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD, atau Anggota DPRD, identitas pengadu atau pelapor dilengkapi dengan logo DPRD pada surat resmi pengaduan atau pelaporan;
- (6) Identitas teradu atau terlapor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. Nama lengkap;
 - b. Daerah pemilih; dan
 - c. Fraksi/partai politik.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Kedudukan pengadu atau pelapor dan keterkaitannya langsung dengan materi pengaduan atau pelaporan;
 - b. Alasan pengadu atau pelapor harus dijelaskan dengan rinci secara tertulis, bahwa seorang Terperiksa telah patut diduga melanggar ketentuan larangan, ketentuan kewajiban dan/atau melanggar kepatutan dalam Sumpah/Janji Jabatan, Peraturan Tatib DPRD, atau Kode Etik DPRD; dan
 - c. Aduan atau laporan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung laporan tersebut.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pengadu atau pelapor tidak dapat menulis, pengaduan atau pelaporan dapat disampaikan secara lisan;
- (2) Dalam hal pengaduan atau pelaporan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menuliskan pelaporan lisan tersebut;
- (3) Pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2), dibacakan kepada pengadu atau Pelapor, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu atau Pelapor.

Pasal 12

Pengaduan atau Pelaporan yang diproses oleh Badan Kehormatan merupakan peristiwa yang terjadi sepanjang masa jabatan Anggota DPRD dan/atau sejak dilantik hingga purna tugas Anggota DPRD.

Pasal 13

Pengaduan atau Pelaporan diajukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) melalui Sekretariat pada hari kerja.

Pasal 14

- (1) Setelah menerima pengaduan atau pelaporan, Badan Kehormatan memeriksa kelengkapan pengaduan atau pelaporan.
- (2) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pelaporan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan atau pelaporan yang meliputi:
 - a. identitas Pengadu atau Pelapor yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu atau Terlapor;
 - c. permasalahan yang dilaporkan;
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang dilaporkan; dan
 - e. penjelasan mengenai hal yang menjadi dasar pelaporan.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan verifikasi terhadap materi aduan atau laporan.
- (5) Sekretariat dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari
- (6) Dalam hal pengaduan atau pelaporan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, pengaduan diterima oleh Badan Kehormatan dan kepada Pelapor diberikan surat tanda penerimaan pelaporan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.

- (7) Dalam hal pelaporan belum lengkap, Badan Kehormatan melalui Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu atau Pelapor tentang kekurang lengkapan pengaduan atau pelaporan, dan Pengadu atau Pelapor diminta melengkapi pelaporan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekurang lengkapan aduan atau laporan.
- (8) Apabila kelengkapan pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (9) Pelaporan atau Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (10) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 15

Pelanggaran yang telah diketahui secara luas dan pelanggaran ketidakhadiran dalam Rapat Paripurna yang telah melampaui ketentuan dalam Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c penanganannya dilakukan dengan tanpa Pelapor atau Pengadu.

Pasal 16

Laporan atau aduan gugur apabila:

- a. Terperiksa atau Teradu meninggal dunia;
- b. Terperiksa atau Teradu mengundurkan diri sebagai anggota DPRD; atau
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku; atau
- d. Pelapor atau Pengadu menarik dan/atau mencabut laporan atau aduannya.

Pasal 17

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pelaporan atau Pengaduan terutama identitas Pelapor atau Pengadu atas permintaannya sampai dengan perkara diputus.

Pasal 18

Badan Kehormatan wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung pengaduan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini dan bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang terkait dengan alasan pengaduan.

Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan staf yang menangani laporan wajib merahasiakan identitas Pelapor.
- (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum dan/atau pihak lainnya untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pelapor.

Bagian Ketiga
Registrasi Laporan Pengaduan

Pasal 20

Laporan pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan diberi nomor perkara.

Pasal 21

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat laporan pengaduan kepada Teradu atau terlapor dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.

Pasal 22

Dalam hal laporan pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan dilakukan penarikan kembali oleh Pelapor atau Pengadu, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas laporan atau aduan yang telah diajukan Pelapor atau Pengadu, dan diberitahukan kepada Pelapor atau Pengadu disertai dengan pengembalian berkas laporan atau aduan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 23

- (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban:
 - a. memeriksa kelengkapan laporan pengaduan;
 - b. meminta dan mengumpulkan alat bukti;
 - c. meminta penjelasan Pelapor tentang materi laporan pengaduan dan pokok permohonan;
 - d. memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelapor; dan
 - e. meminta penjelasan Terperiksa.

- (2) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemeriksaan Pendahuluan telah dilakukan, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk menentukan apakah laporan pengaduan dapat dilanjutkan ke proses mediasi atau persidangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat Pendahuluan dapat dilakukan, didalam maupun diluar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kelima Tata Cara Penelitian Dan Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Badan Kehormatan beracara terhadap materi pengaduan pelanggaran yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif.
- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. pelanggaran terhadap larangan;
 - b. pelanggaran terhadap kewajiban; dan
 - c. pelanggaran terhadap kepantasan.
- (3) Badan Kehormatan bersidang untuk:
- a. memeriksa apakah terjadi pelanggaran Sumpah jabatan, Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
 - b. menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran;
 - c. memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik; dan
 - d. memberikan rehabilitasi kepada Anggota DPRD jika tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan Badan Kehormatan dapat:
- a. memanggil Anggota DPRD untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa;
 - b. menghadirkan saksi, ahli untuk didengar keterangan guna kepentingan pemeriksaan sidang pelanggaran; dan
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terperiksa mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran.
 - d. memanggil pihak-pihak lainnya yang dianggap dapat membantu dalam penelitian dan pemeriksaan oleh badan kehormatan.

- (5) Badan Kehormatan berkoordinasi untuk:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran;
 - b. menentukan jadwal dan materi sidang; dan
 - c. menentukan saksi dan/atau ahli yang perlu didengar keterangannya.
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan berkewajiban:
 - a. memimpin jalannya sidang;
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - c. mempertimbangkan saran dan pendapat dari Anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang;
 - d. menandatangani Berita Acara dan putusan sidang; dan
 - e. membacakan putusan hasil sidang kepada Terperiksa.

Bagian Keenam Mediasi

Pasal 26

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan penyelesaian pengaduan melalui proses mediasi sebelum memasuki Sidang Badan Kehormatan;
- (2) Mediasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan cara penyelesaian sengketa perkara pengaduan di luar Sidang Badan Kehormatan;
- (3) Hasil proses mediasi dituangkan dalam Berita acara yang sah dan ditandatangani kedua belah pihak;
- (4) Mediasi dapat dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari dengan maksimal 2 (dua) kali agenda pertemuan;
- (5) Mekanisme dan tata cara mediasi ditetapkan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB IV PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Bagian Kesatu Rapat

Pasal 27

- (1) Materi pelaporan yang secara administrasi telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan didalam Rapat Badan Kehormatan tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain;

- (2) Untuk melengkapi Pelaporan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pelapor guna menyampaikan permasalahan yang diadukan;
- (3) Rapat Badan Kehormatan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemeriksaan pendahuluan;
- (4) Rapat Penelitian dan Pemeriksaan dapat dilakukan, didalam maupun diluar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 28

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi pelaporan disampaikan kepada Terperiksa dan Pimpinan Fraksi Terperiksa dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak materi laporan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapanya paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Bila data tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah diperoleh, maka Rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi Terperiksa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib merahasiakan Pelaporan sampai dengan perkara diputus.

Bagian Kedua Sidang

Pasal 29

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan segera menetapkan hari sidang pertama setelah kasus dinyatakan berlanjut;
- (2) Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak penetapan hari sidang pertama.

Pasal 30

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Terperiksa dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Terperiksa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan memanggil Terperiksa apabila data-data awal sudah dianggap cukup oleh rapat.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.

- (4) Terperiksa harus datang/memenuhi panggilan sendiri dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain.
- (5) Dalam hal Terperiksa tidak memenuhi panggilan sidang, sebagaimana dimaksud ayat (2), sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera membahas tanpa kehadiran Terperiksa.
- (6) Terperiksa dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (7) Sidang Badan Kehormatan dapat dilakukan didalam maupun diluar kantor DPRD;
- (8) Dalam hal sidang badan kehormatan diluar kantor DPRD dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Badan Kehormatan

BAB V ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu Alat Bukti

Pasal 31

- (1) Dalam pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- (2) Alat bukti yang dipakai dalam pembuktian di Badan Kehormatan meliputi:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan Terperiksa;
 - f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - g. dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Pasal 32

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. pemeriksaan pokok-pokok laporan pengaduan;
- b. pemeriksaan alat-alat bukti;
- c. mendengarkan keterangan Pelapor atau Pengadu;
- d. mendengarkan keterangan Terperiksa;
- e. mendengarkan keterangan saksi;
- f. mendengarkan keterangan ahli;
- g. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
- h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan
- i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pelapor atau Pengadu mengajukan permohonan penarikan kembali pada saat proses pemeriksaan, maka Rapat Badan Kehormatan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan meminta kepada Sekretariat untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik.
- (2) Apabila kasus sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran cukup kuat, maka Badan Kehormatan tetap melanjutkan pemeriksaan dan proses berikutnya.

Bagian Kedua
Pembuktian

Pasal 34

- (1) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa fotokopi harus dilegalisasi dan/atau dicocokkan dengan surat asliya.

- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, Pimpinan Sidang menyatakan sah dalam Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 36

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pelapor atau Pengadu, Terperiksa, Pihak Terkait dan/atau ditentukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas saksi (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya Saksi mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya dan berdasarkan naskah sumpah yang sudah disiapkan.

Pasal 37

- (1) Ahli dapat diajukan oleh Pelapor atau Pengadu, Terperiksa, Pihak Terkait atau ditentukan Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan Ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat), riwayat hidup dan keahliannya serta kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan sesuai keahliannya.
- (3) Sebelum memberikan keterangannya, Ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.
- (4) Keterangan Ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan Pelapor, Terperiksa, Pihak Terkait dan pelanggaran yang diadukan.

Pasal 38

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan didalam Daerah dan diluar Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta kelembagaan tertentu.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR DAN TERPERIKSA

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pelapor atau Pengadu

Pasal 39

- (1) Pengadu atau Pelapor berhak:
 - a. mengemukakan penjelasan lebih lanjut berdasarkan alat bukti di hadapan Sidang Badan Kehormatan; dan
 - b. didampingi oleh Advokat, dan Advokat tidak mempunyai hak berbicara dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pengadu atau Pelapor berkewajiban memberikan laporan atau aduan dan keterangan dengan sebenarnya.

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban Terperiksa

Pasal 40

- (1) Terperiksa berhak:
 - a. melakukan pembelaan diri;
 - b. didampingi oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang berasal dari Fraksinya atau Anggota lain yang ditunjuk oleh Terperiksa dengan surat tertulis;
 - c. mengajukan saksi dan/atau ahli;
 - d. menerima dan mempelajari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Badan Kehormatan secara tertulis baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lama 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang Badan Kehormatan;
 - e. mengetahui dan menerima hasil putusan sidang Badan Kehormatan;
 - f. mengajukan Peninjauan kembali dalam bentuk tertulis dengan disertai bukti-bukti baru yang mendukung, dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan putusan sidang Badan Kehormatan; dan
 - g. mendapatkan Rehabilitasi bilamana tidak terbukti bersalah.
- (2) Terperiksa berkewajiban:
 - a. memenuhi setiap panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit (perawatan intensif atau rawat inap) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. mengikuti sidang Badan Kehormatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pendamping;

- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Badan Kehormatan;
- d. memberikan keterangan secara jujur; dan
- e. mentaati semua ketentuan persidangan.

BAB VII PEMBELAAN

Pasal 41

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terperiksa.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan pembelaan.
- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ke dalam naskah Keputusan Badan Kehormatan.

BAB VIII PELANGGARAN OLEH PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

Pasal 42

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan terlibat pelanggaran maka yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal pihak Terperiksa merupakan Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pelaporan diberitahukan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang anggotanya Terperiksa.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi yang anggotanya Terperiksa untuk mengusulkan calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara sebagai pengganti.
- (4) Calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara ditetapkan menjadi Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara diputuskan dalam rapat khusus yang diikuti oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi terkait.

BAB IX
TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 43

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 orang Anggota termasuk unsur pimpinan.
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan/atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan dan Wakil Ketua Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang karena tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan atau berhalangan, maka sidang dapat dipimpin oleh salah satu anggota yang mendapat mandat secara tertulis dari Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal 44

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di kantor DPRD.

Pasal 45

Pemeriksaan terhadap Terperiksa dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup untuk umum.

Pasal 46

Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi Terperiksa wajib menjaga kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari Pengadu atau Pelapor, Terperiksa, Saksi atau Ahli sampai dengan perkara diputus.

Pasal 47

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambangkan kehormatan profesi DPRD.
- (2) Dalam persidangan seluruh peserta sidang menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.
- (3) Acara sidang:
 - a. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengucapkan: "Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa pelanggaran Kode Etik atas nama Terperiksa:, Nomor Induk Anggota:, jabatan:, dengan resmi dibuka dan tertutup untuk umum" dilanjutkan dengan ketukan palu;

- b. Ketua sidang memerintahkan petugas untuk memanggil Terperiksa dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang;
- c. Ketua sidang menanyakan identitas Terperiksa tentang nama lengkap, umur, tempat tinggal, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRD sesuai data yang ada pada berkas perkara, dan kesiapan mengikuti persidangan;
- d. Selanjutnya Ketua sidang membacakan laporan tentang dugaan pelanggaran terhadap Terperiksa serta alasan diajukannya pada Sidang Badan Kehormatan;
- e. Ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang;
- f. Apabila pertanyaan anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Terperiksa, maka Ketua Sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri;
- g. Sidang dapat menghadirkan saksi dan/atau ahli untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Terperiksa;
- h. Apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Sidang menyatakan: "Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari..., tanggal..., bulan..., tahun..., jam..., bertempat di, " dilanjutkan dengan ketukan palu;
- i. Ketua Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan: "Sidang dilanjutkan kembali, "dengan ketukan palu;
- j. Apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan secara lisan/tertulis atau Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya melalui Penasehat Hukum, dan mengajukan saksi yang meringankan dan ahli;
- k. Apabila terperiksa mengajukan saksi, Sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi;
- l. Apabila terperiksa mengajukan Penasehat Hukum, Sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan Penasehat Hukum;
- m. Putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditanda tangani oleh Ketua Sidang beserta seluruh Anggota;

- n. Hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Ketua sidang dalam persidangan;
- o. Hasil putusan sidang disampaikan kepada Terperiksa; dan
- p. Apabila Ketua Sidang menganggap proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik telah selesai, maka Ketua Sidang menutup sidang dengan menyatakan: “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Terperiksa, Nama....., Nomor Anggota....., Jabatan....., dengan resmi ditutup,” diikuti dengan ketukan palu sebanyak 3 kali.

BAB X
ACARA PERSIDANGAN
TANPA KEHADIRAN TERPERIKSA
Pasal 48

- (1) Dalam hal Terperiksa tidak hadir dalam Sidang Badan Kehormatan setelah melalui mekanisme pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terperiksa sesuai mekanisme pemeriksaan Sidang Badan Kehormatan yang telah diatur dalam Peraturan DPRD ini.
- (2) Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan putusan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.

BAB XI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 49

- (1) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan dan Wakil Ketua Badan Kehormatan berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh salah satu anggota yang dimandatkan secara tertulis dalam rapat anggota yang dituangkan dalam berita acara musyawarah.

Pasal 50

Rapat pengambilan keputusan melakukan musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan risalah persidangan dan pendapat dari pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan.

Pasal 51

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang:

- a. asas kepatutan;
- b. fakta-fakta dalam persidangan; dan
- c. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang lain.

BAB XII
KEPUTUSAN

Pasal 52

- (1) Keputusan Badan Kehormatan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.
- (3) Jika pada Rapat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Antara Rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam menghormati pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, maka pendapat tersebut dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

Pasal 53

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. pembuka putusan yang berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Terperiksa;
- c. ringkasan laporan pengaduan;

- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. pendapat yang berbeda dari anggota Badan Kehormatan; dan
- j. hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

Pasal 54

Amar keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf h berisi:

- a. menyatakan pengaduan atau pelaporan tidak dapat diterima atau mengabulkan pengaduan atau pelaporan atau menyatakan laporan atau aduan ditolak; dan
- b. menyatakan Terperiksa tidak terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dan memperoleh Rehabilitasi atau menyatakan Terperiksa terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD, serta diberi sanksi.

Pasal 55

Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 bersifat final dan mengikat.

Pasal 56

Salinan keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada terperiksa dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, dan Pelapor atau Pengadu dapat meminta salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak keputusan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 57

- (1) Putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Salinan Putusan sidang Badan Kehormatan disampaikan kepada:

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Sekretaris DPRD;
- c. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan; dan
- d. Ketua Partai yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Sidang Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII PENJATUHAN SANKSI

Pasal 59

Prosedur penjatuhan Sanksi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Badan Kehormatan; dan
- b. Badan Kehormatan melaporkan Keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sampai dengan ayat (6).

Pasal 60

Pelaksanaan sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Terperiksa dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 61

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran berupa surat tertulis dari Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 62

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Anggota DPRD yang bersangkutan, Sekretaris Dewan, dan Pimpinan Partai yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 63

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara Anggota DPRD berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Sanksi terhadap pelanggaran atas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ketidakhadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diputuskan oleh sidang Badan Kehormatan.

BAB XIV
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 65

- (1) Terhadap keputusan yang sudah ditetapkan apabila terdapat bukti baru dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari yang dapat membatalkan Keputusan Badan Kehormatan tersebut, maka Badan Kehormatan menyidangkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya.
- (2) Terhadap bukti baru sebagaimana tersebut ayat (1) Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak.
- (3) Dalam hal bukti baru dapat diterima, Badan Kehormatan memberikan rehabilitasi.

BAB XV
REHABILITASI

Pasal 66

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada Terperiksa dan/atau penerima sanksi yang tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib dan Sumpah/janji Jabatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan tentang Rehabilitasi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 23 Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KETUA,

ttd

HASANUDDIN MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


Dra. Hj. NORHAYATI US, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP.19660531 198609 2 001



Diterbitkan :

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025

